

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102 E-mail: setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor

: 180/Kep.208 -Huk/2022

Lampiran

: 1 (satu) Berkas

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu didukung dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten Lebak, perlu dibentuk tim pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak)

Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK.

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT

: Mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 180/Kep.
11-Huk/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Kabupaten Lebak.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 27 Jun. 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK

BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor

: 180/Kep. 208 -Huk/2021

Tanggal

27 Juni 2022

Tentang

: Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN LEBAK

Pengarah

: Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua

: Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Lebak.

Sekretaris

: Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Lebak.

Anggota

: 1. Unsur pada Bagian Hukum Setda Lebak; dan

2. Unsur pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik

dan Persandian Kab. Lebak.

SEKRETARIS DAERAH

BUPATEN LEBAK, -

BUDI SANTOSO, AP., M.Si

NIP. 19750720 199412 1 002